

**PENGARUH PREFERENSI RISIKO, KEWAJIBAN MORAL DAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT
CINERE KOTA DEPOK II)**

Muhamad Rifki

Universitas Pamulang
muhamadrifki9175@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of risk preferences, moral obligations, and tax socialization on taxpayer compliance. This study was conducted on motor vehicle taxpayers registered at the Cinere Samsat Office, Depok City II with a population of 390,126 taxpayers so that the number of samples was determined with the Slovin test at a margin of 10% of 100 taxpayers, with a sampling technique using Accidental Sampling. The data used in this study are primary data through the distribution of questionnaires. The data analysis technique in this study is multiple linear regression using SPSS 22 software. The results of the study indicate that risk preferences, moral obligations, and tax socialization simultaneously affect the compliance of motor vehicle taxpayers. Risk preferences do not affect the compliance of motor vehicle taxpayers. Moral obligations affect the compliance of motor vehicle taxpayers. Tax socialization does not affect the compliance of motor vehicle taxpayers. Based on the results of the study, it is expected that there will be an increase in motor vehicle taxpayer compliance through improvements and enhancements of risk preferences, moral obligations, and tax socialization.

Keywords: *Risk Preference, Moral Obligation, Tax Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh preferensi risiko, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Cinere Kota Depok II dengan jumlah populasi 390.126 wajib pajak sehingga ditetapkan jumlah sampel dengan uji Slovin pada margin 10% sebesar 100 wajib pajak, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui perbaikan dan peningkatan preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci : Preferensi Risiko, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang bertujuan dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, searah dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea empat. Untuk memberikan kesejahteraan tersebut perlu dilakukan pembangunan nasional di berbagai aspek terutama pada bidang ekonomi baik secara spiritual maupun materil. Dalam hal pembangunan nasional dan anggaran pemerintah, penghasilan dari pajak berkontribusi besar dan semakin diandalkan. Hal tersebut disebabkan karena pajak fungsinya yaitu berperan sebagai sumber pendapatan suatu negara, selanjutnya kembali digunakan bagi pembangunan nasional serta pelayanan publik sehingga dapat berhubungan langsung meningkatkan kesejahteraan atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Nisa *et al.*, 2018). Pajak adalah sebagai sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan pemerintahan (Hartanti *et al.*, 2022). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut seperti pembangunan nasional dan pelayanan umum membutuhkan biaya yang besar. Bertambahnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan umum mengharuskan pendapatan negara meningkat yang dimana pendapatan tersebut bersumber dari penghasilan pajak. Terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menerangkan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pendapatan dari bidang perpajakan dipungut berdasarkan 2 jenis lembaga yaitu perpajakan yang dikelola oleh pusat dan perpajakan yang dikelola oleh daerah, hal tersebut merupakan klasifikasi perpajakan berdasarkan lembaga yang menjadi pemungutnya. Pajak disebut sebagai salah satu faktor yang potensial digunakan

sebagai pendapatan suatu daerah maupun penerimaan suatu negara (Widomoko & Nofryanti, 2017). Hampir seluruh wilayah Indonesia potensi pendapatannya berasal dari pajak daerah. Sehingga, pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh dalam meningkatkan potensi pendapatan yang berasal dari pajak daerah (Nisa *et al.*, 2018). Sumber pendapatan untuk pajak daerah salah satunya didapatkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (Saragih *et al.*, 2019). Pajak tersebut untuk pembayarannya bisa dilakukan di Kantor Samsat. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal sebagai Samsat ini adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah dengan memiliki fungsi melayani masyarakat ketika melaksanakan kewajiban membayar pajak untuk kendaraan bermotornya (Prasida, 2016). Menurut Undang-Undang RI Pasal 1 angka 28 No. 1 Tahun 2022, “pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor”. Selain itu, pengertian dari kendaraan bermotor itu sendiri yaitu kendaraan memiliki roda, bersama dengan rangkaiannya yang biasa digunakan pada jalanan yang berada di darat, digerakan oleh perangkat khusus seperti mesin motor maupun perangkat lain sehingga dapat berfungsi mengubah energi tertentu sehingga membentuk energi gerak (Ahmad *et al.*, 2020). Jumlah pengguna kendaraan bermotor pada wilayah Indonesia saat ini sangat meningkat dengan pesat. Peningkatan tersebut bisa terlihat dari banyaknya masyarakat ketika menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan milik sendiri dibandingkan memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Situasi tersebut sudah seharusnya pemerintah menerima banyak masukan pendapatan melalui setoran dari pajak kendaraan bermotor. Maka, berdasarkan kondisi tersebut pajak kendaraan bermotor patut segera dioptimalkan karena peran pajak tersebut sangat besar terhadap penghasilan negara (Suharyadi *et al.*, 2019). Keberadaan kantor Samsat adalah sebuah bentuk bukti pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya. Meskipun kantor Samsat sudah didirikan namun wajib pajak masih banyak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sehingga penghasilan atas pajak tersebut yang diperoleh belum maksimal. Ada beberapa alasan, mengapa wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak atau registrasi ulang kendaraan bermotornya, beberapa alasan tersebut salah satunya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Rizal, 2019). Permasalahan terkait

kepatuhan dalam perpajakan merupakan permasalahan penting untuk setiap negara, tidak memandang apakah itu negara maju ataupun yang sedang berkembang. Dibiarkannya wajib pajak yang tidak taat terhadap perpajakan mengakibatkan terciptanya keinginan untuk melakukan perbuatan pengelakan, penghindaran serta lalai terhadap kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung proses dalam pelaksanaan memungut pajak kendaraan bermotor belum dapat dikatakan optimal disebabkan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak masih diklasifikasikan rendah ketika melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (Nisa *et al.*, 2018). Tabel dibawah ini menyajikan informasi wajib pajak sudah melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Cinere Depok II. Datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Yang Telah Membayar PKB

Tahun	Jumlah WP PKB	Jumlah WP yang Telah Membayar PKB	Rasio Kepatuhan
2019	400.026	249.362	62,34%
2020	374.199	218.082	58,28%
2021	374.813	218.970	58,42%
2022	377.689	226.182	59,89%
2023	390.126	228.801	58,64%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Mengacu pada tabel di atas dapat terlihat terjadinya fluktuasi atas rasio kepatuhan wajib pajak ketika menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal tersebut menjadi masalah karena penghasilan atas pajak kendaraan bermotor yang belum konsisten. Dapat dilihat pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 4,06% yang disebabkan karena pandemi Covid-19, pada tahun 2020-2021 rasio kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 0,14% kemudian pada tahun 2021-2022 rasio kepatuhan mengalami kenaikan atau peningkatan 1,47% hingga tahun 2022-2023 turunnya tingkat kepatuhan sebesar 1,25%. Adanya fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut dapat diasumsikan karena turun atau rendahnya sikap patuh masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Mangoting (2018) menyatakan terkait kepatuhan pajak merupakan kemauan dan kemampuan dari masyarakat atau wajib pajak yang wajib melakukan pembayaran

dalam rangka patuh terhadap undang-undang perpajakan, mengungkapkan pendapatannya dengan benar setiap tahunnya, dan melaksanakan pembayaran jumlah pajak secara tepat waktu. Kepatuhan pajak dilihat dari bagaimana seseorang membuat suatu keputusan yaitu antara melaksanakan kewajibannya menyetorkan pajaknya atau malah melaksanakan penghindaran pajaknya. Kepatuhan pajak diharapkan bisa memberikan kelancaran seluruh proses kerja serta pelayanan perpajakan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, serta memudahkan seorang wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Falah & Fiftakhul, 2020). Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni meliputi preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan. Faktor pertama yang menjadi pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah preferensi risiko. Preferensi risiko merupakan peluang atau risiko untuk dipertimbangkan bagi wajib pajak sehingga diharuskan memilih mana yang paling utama diantara pilihan lain dari beberapa pilihan terkait risiko yang tersedia (Yuslina et al., 2018). Jika wajib pajak memiliki beberapa macam risiko tinggi diasumsikan tingkat kepatuhannya terhadap pajak menurun. Risiko yang dianggap sebagai bahan pertimbangan untuk wajib pajak dalam meningkatkan kewajiban pajaknya adalah risiko keuangan, risiko pekerjaan, risiko kesehatan, risiko sosial dan risiko keselamatan (Wahyuningsih, 2019). Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari *et al* (2019) mengungkapkan preferensi risiko mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, situasi tersebut disebabkan wajib pajak yang mampu menolak risiko tinggi adalah ketika risiko yang dihadapi wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian yang telah dilakukan Larasati dan Hartika (2023) mengungkapkan tidak adanya pengaruh antara preferensi risiko dengan kepatuhan wajib pajak, karena banyak yang sering mengabaikan suatu risiko ketika muncul di bidang perpajakan sehingga kepatuhan perpajakannya tidak berjalan dengan maksimal. Faktor kedua yang memiliki pengaruh terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban moral. Pengertian dari moral sendiri adalah sebuah norma yang berlaku dan harus ditaati. Sehingga kewajiban moral adalah sebuah sikap atau tindakan seseorang yang nantinya akan menentukan tingkah laku dalam diri seorang wajib pajak seperti prinsip hidup, etika, serta

memiliki rasa bersalah (Pramesty & Rosyadi, 2022). Ketika wajib pajak mempunyai kewajiban moral, mereka bertindak searah dengan peraturan seperti patuh terhadap pajak karena hal tersebut selaras dengan nilai dan rasa yang berlaku dalam masyarakat (Nabila & Isroah, 2019). Hasil penelitian Harfiani *et al* (2021) kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif dengan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan moral yang dimiliki baik maka cenderung mematuhi pajak secara sukarela. Namun, hasil penelitian Juliantari *et al* (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan baik buruknya moral dari seseorang wajib pajak, belum dapat menjadikan kewajiban moral tersebut menjadi faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Faktor ketiga adalah sosialisasi perpajakan. Meningkatnya kepatuhan seorang wajib pajak terkait membayar pajaknya dapat terpengaruh karena adanya kegiatan tersebut, ketika petugas perpajakan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait peraturan perpajakan dan ketentuan-ketentuannya yang berkaitan dengan Undang-Undang perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020). Dalam pelaksanaannya, sosialisasi pajak baik melalui pemerintah daerah ataupun melalui petugas pajak itu sendiri harus bisa menjamin di dalam sosialisasi tersebut sudah memberikan informasi dan pelayanan yang diberikan sudah tepat. Mutu dari sosialisai dan pelayanan kantor Samsat sudah baik apabila petugas pajak memberikan informasi yang mana informasi tersebut diberikan kepada wajib pajak sudah tepat. Hasil penelitian Saputra *et al* (2022) mengungkapkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dengan kepatuhan wajib pajak, situasi tersebut dikarenakan adanya upaya yang diberikan oleh Samsat dalam mengedukasi masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, mengenai topik-topik perpajakan termasuk peraturan beserta tata cara perpajakan dengan menggunakan cara secara tepat dalam menaikkan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan menjalankan tanggung jawabnya yaitu patuh terhadap pajak. Namun, hasil penelitian Maulida *et al* (2023) mengungkapkan kegiatan sosialisasi mengenai pajak tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan seorang wajib pajak, asumsi tersebut didasarkan dengan kesibukan

terkait pekerjaan sehingga sering kali terlambat dalam melapor dan membayar pajaknya.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan adalah tunduk atau patuh seseorang, sekelompok, atau organisasi untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kesediaan seorang wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang dan aturan yang berjalan (Anggraeni, 2019). Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Susyanti dan Dahlan (2020) dapat dibagi menjadi 2, meliputi:

1. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, wajib pajak membayar pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang. Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya, wajib pajak mengisi data-data yang diperlukan dalam melaporkan pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Indikator-indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari penelitian Wardani dan Rumiya (2017), antar lain sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Preferensi Risiko

Wajib pajak memahami undang-undang perpajakan tidak bisa dijamin bahwa wajib pajak taat melaksanakan kewajiban perpajakannya jika tidak memiliki kemauan untuk menghadapi risiko (Putra *et al.*, 2020). Menurut Adiasa dalam penelitian Wahyuningsih (2019) fenomena yang terjadi di dunia perpajakan ada wajib pajak yang mungkin menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung mengabaikan hal tersebut yang sangat berdampak pada penerimaan negara. Menurut Putra *et al* (2020) preferensi risiko merupakan tindakan dalam mengambil keputusan untuk menghadapi risiko yang muncul atau yang dapat terjadi pada wajib pajak. Menurut Jatmiko dalam penelitian Wahyuningsih (2019), indikator preferensi risiko itu sendiri adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.

1. Risiko Keuangan, berhubungan dengan kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti mengalami kebangkrutan atau capital loss dan tidak mendapatkan dividen. Pada dasarnya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal inilah yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan pajak.
2. Risiko Kesehatan, berkaitan dengan kesehatan seseorang dalam menjalani aktivitas seperti aktivitas sebagai wajib pajak. Seseorang yang menderita penyakit kronis dapat mempengaruhi aktivitasnya sebagai wajib pajak, sehingga kegiatan dalam memenuhi kewajiban pajak tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.
3. Risiko Pekerjaan, pekerjaan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Seseorang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah.
4. Risiko Sosial, menyangkut pada keadaan lingkungan masyarakat. Di dalam penelitian ini risiko sosial lebih menekankan terkait status wajib pajak di masyarakat.
5. Risiko Keselamatan, di dalam penelitian ini terkait dengan akibat dari pekerjaannya atau risiko pekerjaan. Ketika melakukan pekerjaan seseorang

memiliki risiko kecelakaan yang berhubungan dengan kesehatan jiwanya. Berkaitan dengan perpajakan ini maka seseorang yang memiliki jabatan tinggi akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya karena takut akan sanksi ketika melanggar. Sanksi tersebut pula dapat menghilangkan jabatan seseorang yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut.

Kewajiban Moral

Menurut Davidson dan Hughes (2020) moral adalah tindakan atau perilaku seseorang yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, wajar, dan pantas. Sehingga memiliki arti sejauh mana motivasi intrinsik dari seorang wajib pajak untuk mematuhi pajak. Moral pajak akan mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya melalui sistem pajak tanpa adanya pendekatan yang memaksa. Kewajiban moral adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang namun belum tentu pula dimiliki oleh orang lainnya (Nabila & Isroah, 2019). Menurut Pramesty dan Rosyadi (2022) kewajiban moral adalah sebuah sikap atau tindakan seseorang yang nantinya akan menentukan tingkah laku dalam diri seseorang yaitu seperti etika, prinsip, serta memiliki rasa bersalah. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai-nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, cenderung wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti taat membayar pajak. Kewajiban moral tidak dapat dipaksakan dari faktor eksternal melainkan harus diperintahkan dari dalam diri dengan hati nurani dan normal setiap individu (Rabsanjani, 2018). Perasaan bersalah, etika, dan prinsip hidup adalah hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral setiap individu. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban moral wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak agar selalu mematuhi peraturan yang disebabkan karena dorongan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (Sinambela, 2022). Jadi, wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik maka akan terciptanya kemauan secara sukarela untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya serta diikuti dengan taat kepada peraturan perpajakan yang berlaku secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Nasution (2019) indikator dari kewajiban moral yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Melanggar Etika

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan pajak yang ada merupakan wajib pajak tersebut telah melanggar etika yang telah ada, sehingga wajib pajak merasa memenuhi kewajiban pajaknya adalah hal yang wajib dilakukan.

2. Perasaan Bersalah

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut akan memiliki rasa bersalah pada dirinya sendiri.

3. Prinsip Hidup

Setiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda satu sama lain, ada yang memiliki prinsip hidup yang beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, namun ada pula wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak adalah hal yang tidak begitu penting bagi dirinya dan kehidupannya.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Widajantie dan Anwar (2020) sosialisasi perpajakan adalah kegiatan atau bentuk usaha untuk memberikan pengertian, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh petugas pajak (pihak samsat) guna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat mengetahui segala hal tentang perpajakan yang berlandaskan undang-undang (Akbar, 2019). Sosialisasi perpajakan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat luar agar mengetahui segala hal yang berhubungan dengan perpajakan, seperti mengetahui peraturan maupun tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi pajak melalui pegawai pajak maupun pemerintah daerah dapat memastikan apakah mutu pelayanan yang diberikan sudah baik. Apabila pegawai pajak telah memberikan informasi dan pelayanan untuk wajib pajak sudah baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu dari pelayanan kantor Samsat tersebut sudah baik (Haerina, 2021). Menurut Nareswari (2019) sosialisasi dalam perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan secara berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara tidak atau sedikit interaksi dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel bebas adalah preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Cinere Kota Depok II yang beralamat di Jl. Limo Raya No.60, Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan kemudahan penulis dalam melaksanakan penelitian untuk melakukan penyebaran kuesioner melalui *google* formulir kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Penelitian ini dilakukan selama 11 bulan, yaitu dari bulan September 2023 sampai dengan Juli 2024. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Cinere sebanyak 390.126 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2019). Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu 100 sampel berasal dari responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cinere Depok. Responden tersebut digunakan sebagai sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Microsoft Office Excel* dan SPSS. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data penelitian ini menggunakan analisis linear berganda

menggunakan SPSS. Hasil dari analisis ini adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Model regresi linear berganda yang dikembangkan dalam menguji hipotesis yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

X₁ = Preferensi Risiko

X₂ = Kewajiban Moral

X₃ = Sosialisasi Perpajakan

ϵ = Standar *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi dan Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,036	,496		,073	,942
Preferensi Risiko	-,061	,094	-,049	-,645	,521
Kewajiban Moral	,933	,056	,912	16,586	,000
Sosialisasi Perpajakan	,137	,080	,127	1,709	,091

$$Y = 0,036 - 0,061 X_1 + 0,933 X_2 + 0,137 X_3 + \epsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda di atas yaitu nilai a (konstanta) sebesar 0,036 maka dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel lain yaitu preferensi risiko, kewajiban moral, dan

sosialisasi perpajakan. Jika variabel bebas tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan. Nilai variabel preferensi risiko sebesar -0,061 artinya jika variabel preferensi risiko dinaikkan sebesar 1 (satu) unit, maka akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,061 pada konstanta sebesar 0,036. Nilai variabel kewajiban moral sebesar 0,933 artinya jika variabel kewajiban moral dinaikkan sebesar 1 (satu) unit, maka akan menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,933 pada konstanta sebesar 0,036. Nilai variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,137 artinya jika variabel sosialisasi perpajakan dinaikkan sebesar 1 (satu) unit, maka akan menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,137 pada konstanta sebesar 0,036. Dari hasil tabel di atas menunjukkan untuk uji T di mana variabel preferensi risiko secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kewajiban moral secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 3 Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	2094,367	3	698,122	1209,231	,000 ^b
<i>Residual</i>	55,423	96	,577		
<i>Total</i>	2149,790	99			

Sumber: Hasil output SPSS Versi 22

Nilai f tabel diperoleh dari rumus dengan taraf signifikan 5% yaitu: f tabel: $df_1 = k - 1 (4 - 1) = 3$ di mana f tabel: $df_2 = n - k = 100 - 4 = 96 (2,70)$. Berdasarkan tabel 4.12 hasil dari uji simultan (Uji F) di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh Fhitung sebesar $1.209,23 > Ftabel$ sebesar 2,70. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,987 ^a	,974	,973	,75982

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi (R^2) didapatkan nilai korelasi ganda sebesar 0,987 sehingga koefisien determinasi sebesar 0,974 atau 97,40% artinya variabel preferensi risiko, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi tersebut.

Preferensi Risiko, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh Fhitung sebesar $1.209,23 > F_{tabel}$ sebesar 2,70. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang kuat serta mendapatkan dukungan dari sosialisasi perpajakan yang tepat cenderung akan memilih risiko yang rendah dan menghindari risiko tinggi yang akan menimbulkan konsekuensi karena ketidakpatuhan terhadap pajak kendaraan, sehingga mengakibatkan kepatuhan pajak meningkat. Teori prospek dengan hasil penelitian ini sejalan, karena ketika menghadapi risiko wajib pajak diharuskan memiliki keputusan berkaitan dengan menghadapi atau menghindari risiko tersebut (Setiawan & Meliana, 2017). Teori atribusi dengan hasil penelitian ini sejalan, karena kewajiban moral adalah penyebab faktor internal yang memberikan pengaruh bagi wajib pajak itu sendiri saat menilai tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Harfiani *et al.*, 2021). Sosialisasi perpajakan berasal dari lingkungan sekitar atau

luar sehingga mempengaruhi perilaku wajib pajak (Rositayani & Purnamawati, 2022).

Preferensi Risiko Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel preferensi risiko diperoleh nilai signifikansi = $0,521 > 0,05$ atau 5% dan $t_{hitung} = -0,645 < t_{tabel} = 1,985$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya variabel preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori prospek wajib pajak yang memiliki preferensi risiko tinggi cenderung akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakannya, sehingga jika wajib pajak memiliki preferensi risiko yang rendah maka preferensi risiko dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Namun pada hasil penelitian ini preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh besar atau kecil mereka bersedia mengambil risiko sehingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran hukum, sanksi, atau sistem insentif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Larasati dan Hartika (2023) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang sering mengabaikan risiko yang muncul di bidang perpajakan sehingga kepatuhan perpajakannya tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya preferensi risiko ternyata tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tetap patuh terhadap perpajakannya.

Kewajiban Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel kewajiban moral diperoleh nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$ atau 5% dan $t_{hitung} = 16,58 > t_{tabel} = 1,985$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah kewajiban moral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat diasumsikan ketika wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang kuat akan merasa bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafiani *et al* (2021) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan moral yang baik maka cenderung akan mematuhi pajak secara sukarela. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Susanto (2021) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan cenderung jujur dan taat terhadap aturan yang diberikan sehingga akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai signifikansi = 0,091 > 0,05 atau 5% dan $t_{hitung} = 1,709 < t_{tabel} = 1,985$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_4 ditolak, artinya variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi menyatakan bahwa lingkungan eksternal dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga ada dorongan untuk wajib pajak patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diasumsikan sosialisasi yang diadakan tidak menjangkau seluruh wajib pajak secara merata, terutama bagi wajib pajak yang sibuk akan pekerjaannya sehingga tidak adanya informasi atau manfaat yang diterima bagi wajib pajak tersebut. Hal ini dapat terlihat dari jumlah wajib pajak yang mengisi kuesioner penelitian ini didominasi oleh para karyawan atau pegawai sehingga dapat diasumsikan mereka kurang mendapatkan sosialisasi seputar perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Maulida et al (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan sosialisasi perpajakan kurang berdampak bagi wajib pajaknya, hal tersebut disebabkan kesibukan terkait pekerjaan sehingga sering kali terlambat dalam melapor dan menyetorkan pajaknya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan petugas pada kantor Samsat Surabaya Selatan jarang melakukan sosialisasi pajak sehingga manfaat dari sosialisasi tersebut kurang dirasakan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Preferensi Risiko, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang kuat serta mendapatkan dukungan dari sosialisasi perpajakan yang tepat cenderung akan memilih risiko yang rendah dan menghindari risiko tinggi yang akan menimbulkan konsekuensi karena ketidakpatuhan terhadap pajak kendaraan, sehingga mengakibatkan kepatuhan pajak meningkat. Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh besar atau kecil mereka bersedia mengambil risiko sehingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran hukum, sanksi, atau sistem insentif. Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan ketika wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang kuat akan merasa bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang diadakan tidak menjangkau seluruh wajib pajak secara merata,

terutama bagi wajib pajak yang sibuk akan pekerjaannya sehingga tidak adanya informasi atau manfaat yang diterima bagi wajib pajak tersebut. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa saran dalam penelitian ini sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang berkualitas dengan memperhatikan beberapa saran yaitu diharapkan wajib pajak lebih mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan pajak, termasuk potensi denda dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Diharapkan wajib pajak dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab sehingga sadar akan kewajiban membayar pajak yang merupakan bagian dari kewajiban moral sebagai warga negara. Kegiatan sosialisasi seharusnya diadakan secara merata khususnya bagi masyarakat yang berhalangan hadir karena kesibukan pekerjaan dengan melibatkan penggunaan teknologi berbasis informasi atau penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di luar jam kerja bisa menjadi solusi untuk memastikan partisipasi dari masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan. Pemerintah dapat mempertimbangkan insentif atau program penghargaan untuk wajib pajak yang patuh dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, I., & Zitri, I. (2023). Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 20 No.1*
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan Vol 3 No.1*
- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*
- Anggraeni, P. Y. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Davidson, F. D., & Hughes, T. R. (2020). *Moral Dimensions of Leadership*. In

Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.785>

- Dwi, Y., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting Vol 4 No.4*.
- Falah, & Dimas Fiftakhul. (2020). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haerina, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Bersama Samsat Di Kabupaten Ponorogo). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF) Vol 2 No.1*
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika Vol 9 No.1*
- Iltiham, M. F. (2018). Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Positif (UU Pajak No 36 Tahun 2008) Dan Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Malia Vol 10 No.1*
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang Vol 3 No.2*
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma) Vol 3 No.1*.
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: Aplikasi penelitian & praktik (Edisi Kedua)*. Kencana.

- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol 6 No.1*
<https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Larasati, A. Y., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol 15 No.1*
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 9 No.3*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Vol 2 No.3*
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen Vol 8 No.1*
- Nareswari, N. P. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Nasution, D. A. D., & Barus, M. D. B. (2019). MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Nasution, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Nisa, I. C., Suwandi, M., & Juardi, M. S. S. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol 3 No.1*
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 9 No.1*.

- Pedricco. (2018). Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng). *Skripsi Universitas Buddhi Dharma*.
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi TSM Vol 2 No.1*
- Prasida, M. (2016). Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Drive Thru di Sistem Manunggal Satu Atap Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research Vol 1 No.6*
- Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung, & Alfiati Silfi. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen Vol 13 No.2*
- Rabsanjani, F. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*
- Rahman, M., & Cahyo, E. N. (2023). Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Di Provinsi Jawa Timur Menurut Kebijakan Fiskal Islam. *Ijtihad Vol 17 No.1*
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol 7 No.1*
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah Esai Vol 14 No.1*
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, Vol 13 No.2*
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kkendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol 3 No.1*

- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol, 11 No.1*.
- Setiawan, A. B., & Meliana, S. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko pada Hotel-hotel yang Terdaftar di Bappenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Akunida Vol 3 No.2*.
- Sinambela, E. (2022). Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung). *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (ed. 1)*. Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 6 No.2*
- Sumantri, I. I. (2018). Pengaruh Insentif Pajak, Growth Opportunity, dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol 6 No.1*.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Malang: Empat dua Media .
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen) Vol 1 No.3*
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Vol 5 No.1*
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal Vol 3 No.2*

Widomoko, W., & Nofryanti, N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kpp Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance Vol 2 No.1*